



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun VI, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXX nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Llk, tanggal 01 Oktober 2019 mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/09/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow hingga dengan terjadi perpisahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang XXXXXXXXXX, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - a. *Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat apabila Penggugat menyarankan Tergugat untuk pergi bekerja;*
 - b. *Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan dan terakhir diketahui Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;*
 - c. *Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugat malas;*
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 setelah pertengkaran itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dan berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Llk tanggal 3 Oktober 2019 disebutkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan Kepala Desa XXXXXXXXXX menerangkan Penggugat bukan warga Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX seperti yang tersebut dalam gugatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil dan menurut berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor 296/Pdt.G/2019/PA.Llk tanggal 3 Oktober 2019 disebutkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan Kepala Desa XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Penggugat bukan warga Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX seperti yang tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diketahui bahwa alamat Penggugat tidak jelas atau kabur, karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cacat formil karena ketidakjelasan alamat Penggugat tersebut (obscuur libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp276.000.00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, SHI., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp115.000,-
5. PNBP akta panggilan	: Rp 20.000
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)